

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogianya berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Tidak dapat dibayangkan bila Notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta otentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat.

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan.<sup>1</sup> Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (Dark Age 500 – 1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuruan dan bermartabat tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor : Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 32.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya.<sup>3</sup> Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>4</sup> Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (*unpartiality and Independency*).<sup>5</sup> Notaris merupakan pejabat

---

<sup>3</sup> Sutrisno, *Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Diktat Kuliah Magister Kenotariatan USU, Medan, 2007, hlm. 57.

<sup>4</sup> Salim HS. & Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

<sup>5</sup> Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22.

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.<sup>6</sup>

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat, yaitu *minuta* (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.<sup>7</sup> Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak berlaku terhadap Notaris. Notaris adalah pejabat umum/publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Namun Notaris bukanlah pejabat Tata Usaha Negara sehingga Notaris tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penegasan kepada Notaris sebagai pejabat umum. Pasal 1868 tersebut menyatakan bahwa, “suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh

---

<sup>6</sup> A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 64.

<sup>7</sup> R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 75.

Undang-undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat". Namun demikian Notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta otentik. Ada pejabat umum lainnya yang ditunjuk undang-undang dalam membuat akta otentik tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta potentik dibidang pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat akta nikah, talak dan rujuk dan lain sebagainya. Namun secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang yang cukup besar dalam membuat hampir seluruh akta otentik.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandaskan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

---

<sup>8</sup> Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana)*, BIGRAF Publishing Yogyakarta, 1995, hlm, 86.

Di dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Disamping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan pembuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.<sup>9</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap Notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan, apakah akibat

---

<sup>9</sup> Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei – Juni 2004, hlm. 25.

kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris.

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta otentik tersebut. Pasal Pidana yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap para pihak tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menyatakan “Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hak di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian”.

Notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam

kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut.<sup>10</sup> Bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan Notaris dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka. Bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 266 ayat

(1) KUHP tersebut antara lain :

1. Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya sehingga menguntungkan dirinya dan / atau orang yang memasukkan keterangan palsu itu ke dalam akta otentik tersebut serta merugikan pihak lain.
2. Karena kelalaian / kecerobohannya yang membuat masuknya keterangan palsu tersebut ke dalam akta otentik yang dibuatnya.

Kedua poin tersebut di atas merupakan dasar perbuatan pidana yang mengakibatkan seorang Notaris dapat dipanggil oleh penyidik Polri yang masing-masing berdiri sendiri dan bukan merupakan syarat kumulatif. Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan dolus (kesengajaan), sedangkan karena kelalaian/kecerobohannya yang membuat masuknya keterangan palsu dalam akta otentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan culpa (kelalaian).

Namun dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris oleh pihak penyidik Polri harus memenuhi prosedur hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memanggil dan memeriksa Notaris selaku pejabat umum berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam jabatannya.

---

<sup>10</sup> PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 83.

Prosedur hukum pemanggilan, pemeriksaan Notaris oleh penyidik Polri maupun untuk kepentingan proses peradilan terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan, “Untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 ayat (2) UUJN menyatakan, “pengambilan fotocopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan”.

Pasal 66 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Pasal 66 ayat (4) UUJN menyatakan bahwa Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”<sup>11</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UUJN tersebut di atas diketahui bahwa setiap kali Notaris akan dipanggil oleh pihak penyidik Polri berkaitan dengan perbuatan hukum dalam ruang lingkup jabatannya, maka penyidik Polri harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Majelis Pengawas Daerah tempat dimana Notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya.

Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN nomor 30 tahun 2004 tersebut merupakan dasar hukum yang harus dipenuhi oleh instansi berwenang manapun termasuk penyidik Polri setiap kali melaksanakan pemanggilan atau melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam penyelidikan dan penyidikan hukum pidana. Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap Notaris tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah, merupakan suatu perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN nomor 30 Tahun 2004.

Dalam lima tahun terakhir ini, fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri semakin sering terjadi di masyarakat. Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut biasanya pada awal pemanggilan menempatkan Notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh

---

<sup>11</sup> Pasal 66 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

dan dihadapan Notaris tersebut.<sup>12</sup> Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut setelah didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri sebagai saksi tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka. Peningkatan status pemeriksaan notaris dari saksi menjadi tersangka perlu memperoleh ijin tertulis dari MPD, dimana penyidik Polri mengirimkan surat permohonan ijin tertulis kepada MPD mengenai peningkatan status pemeriksaan dari notaris tersebut. Pasal-pasal yang sering digunakan oleh penyidik Polri terhadap Notaris yang status hukum pemeriksaannya telah menjadi tersangka adalah Pasal 55 sampai dengan 62 KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 KUHPidana tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik atau menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 tentang penggelapan, Pasal 378 s/d 395 KUHPidana tentang perbuatan curang.

Untuk membuktikan sangkaan yang ditujukan kepada Notaris dalam suatu proses pemeriksaan hukum oleh penyidik Polri dibutuhkan bukti-bukti yang kuat yang diperoleh melalui serangkaian penyidikan yang benar-benar objektif. Muara dari pembuktian kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya adalah hakim melalui sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

---

<sup>12</sup> Nurman Rizal, *Pemanggilan yang Menghantui Notaris*, Media Notaris Edisi 11 Juli 2007, hlm. 81.

Konsekwensi sebuah jabatan publik yang dilekatkan pada notaris memang sangat berat untuk dilaksanakan. Namun pada hakikatnya bila Notaris tetap berpegang teguh pada rambu-rambu hukum yang berlaku, UUJN dan kode etik Notaris, maka fenomena Notaris dipanggil pihak penyidik Polri yang sering terjadi di masyarakat dalam lima tahun terakhir ini, seharusnya tidak terjadi lagi.

Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya membutuhkan penyelidikan dan penyidikan yang lebih mendalam dan seksama dari pihak penyidik Polri. Apakah benar pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh Notaris, atau para pihak yang menandatangani akta tersebutlah yang melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan menyembunyikan dokumen yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris. Pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris dapat bersifat administratif, tidak merupakan pelanggaran hukum pidana. Dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan hukum yang mendalam dan paradigma berfikir yang luas untuk mengambil keputusan yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku menetapkan bersalah tidaknya seorang Notaris dalam suatu pemeriksaan hukum pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam 3 tahun terakhir tahun 2005, 2006 dan 2007 maka penyidikan yang telah dilakukan oleh Polri dalam rangka pemanggilan dan pemeriksaan Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka sesuai dengan jenis kasus yang dilaporkan ke penyidik Polri berjumlah 143 kasus, dimana 10 (sepuluh) kasus diantaranya menetapkan Notaris sebagai tersangka, dan 133 kasus

lainnya menetapkan Notaris sebagai saksi dalam pemanggilan dan pemeriksaan kasus tersebut.<sup>13</sup> Pada tahun 2008 ada 21 orang Notaris yang dipanggil penyidik Polri dengan status hukum sebagai saksi kemudian pada tahun 2009 ada 5 orang Notaris yang dipanggil sebagai saksi. Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri pada tahun 2008 tersebut diantaranya 4 orang Notaris menyangkut Pasal 263 KUHP, 5 orang Notaris menyangkut Pasal 266 KUHP, 4 orang Notaris menyangkut Pasal 372 KUHP, kemudian Pasal 378 menyangkut kepada 6 orang Notaris dan Pasal 385 KUHP menyangkut kepada 2 orang Notaris. Tahun 2009, 2 orang Notaris menyangkut Pasal 263, 1 orang Notaris menyangkut Pasal 266 dan 2 orang Notaris menyangkut Pasal 378.<sup>14</sup> Peristiwa pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri yang cukup banyak tersebut jelas mencemarkan jabatan Notaris yang selama ini dikenal sebagai suatu jabatan yang bermartabat, luhur terhormat dan dipercaya. Kasus pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik Polri yang terjadi selama ini bila dikaji secara lebih mendalam penyebabnya adalah :

1. Karena kelalaian/kecerobohan yang bersumber dari minimnya pengetahuan dibidang hukum kenotariatan yang dimiliki oleh Notaris tersebut.
2. Kesengajaan melakukan pelanggaran hukum yang bersumber dari rendahnya mentalitas dan moral serta etika yang dimiliki oleh Notaris tersebut dalam melaksanakan tugas jabatannya.

---

<sup>13</sup> Data Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, tanggal 1 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Pelaksana Harian (LAKHAR) Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut, Kombes Pol. Drs. Arsianto Darmawan, diperoleh pada tanggal 07 Agustus 2009.

<sup>14</sup> Data SAT I Pidum Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Poldas Sumatera Utara tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kasa I Pidum Polda Sumut, AKBP Drs. Yustan Alpiani, SIK, M.Hum.

Batas-batas kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang Notaris yang bersangkutan mematuhi dan mentaati aturan-aturan yang terdapat dalam UUNJ maupun kode etik Notaris maka Notaris yang bersangkutan akan aman dari segala tindakan atau perbuatan yang melawan hukum terutama dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, maka pada fase tersebut Notaris dapat dijadikan sebagai tersangka. Fase berikutnya apabila akta yang dibuat Notaris tersebut nyata-nyata karena kesalahannya atau kesengajaannya oleh karena kehendak jahat, maka pada fase tersebut Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai terdakwa. Apabila pengadilan melalui Majelis Hakim dapat membuktikan secara fakta hukum, Notaris tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan maka pada fase itu Notaris tersebut telah menjadi seorang terpidana melalui suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sanksi-sanksi terhadap Notaris mengenai pelanggaran administratif dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris, dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Daerah (Kabupaten/Kota), Dewan Kehormatan Wilayah (Propinsi) dan Dewan Kehormatan Pusat (Jakarta). Sanksi yang dijatuhkan kepada seorang Notaris yang melanggar ketentuan administratif adalah berupa teguran (lisan/tertulis) surat peringatan maupun pemberhentian sementara (skorsing).

Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan

peraturan-peraturan yang berlaku terhadap Prosedur dan tata cara tersebut diatas diantaranya dengan mematuhi KUHAP, Nota kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.

Dalam hal ini juga setiap laporan pengaduan secara profesional, proposional, objektif, transparan dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan (Pasal 14 angka 1 Surat Keputusan Kapolri nomor 12 Tahun 2009).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dasar hukum penyidik POLRI terlebih dahulu harus meminta keterangan terhadap saksi dalam penyidikan?
2. Bagaimanakah prosedur hukum dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi oleh penyidik POLRI berkaitan dengan dugaan perkara penipuan atau penggelapan atas Akta yang dibuat Notaris?
3. Apa hambatan dan solusi penyidik Kepolisian dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris sebagai saksi berkaitan dengan dugaan perkara penipuan atau penggelapan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum penyidik POLRI terlebih dahulu harus meminta keterangan terhadap saksi dalam penyidikan.
2. Untuk mengetahui prosedur hukum dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi oleh penyidik POLRI berkaitan dengan dugaan perkara penipuan atau penggelapan atas Akta yang dibuat Notaris.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penyidik Kepolisian dalam melakukan pemanggilan terhadap Notaris.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kenotariatan pada khususnya yaitu mengenai pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, aparat pemerintah yang terkait dengan penanganan Notaris, aparat penegak hukum (Polri) yang berwenang secara hukum dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para Notaris berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai, “Kajian Yuridis Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Terkait Perkara Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut” sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya oleh Mahasiswa Magister Kenotariatan USU yang bernama NUZUARLITA PERMATA SARI HARAHAP yaitu berjudul “Kajian Hukum terhadap pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya”, namun kali ini penulis mencoba melakukan penelitian dari sudut pandang tentang pemanggilan Notaris sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Sehingga fokus yang akan dibahas didalam penulisan tesis ini adalah lebih kepada tentang prosedur atau Standar Operasional Prosedur dalam pemanggilan Notaris sebagai saksi bukan tentang pemanggilan Notaris sebagai Tersangka atau yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya.

### **1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi**

#### **1.6.1 Kerangka Teori**

Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori tentang tujuan hukum dan teori tentang kepastian hukum. Adapun maksud dan tujuan dipakainya teori tujuan hukum ini adalah sangat relevan dengan apa yang dibahas didalam tesis ini yaitu tentang Kajian Yuridis Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi Terkait Perkara Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, sehingga apa yang diharapkan dalam teori tujuan hukum itu sendiri akan terjawab didalam pembahasan penulisan tesis ini yaitu tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan).

#### A. Teori kepastian hukum

Menjelaskan suatu putusan harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, khususnya pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan digunakan suatu teori yaitu teori kepastian hukum.

Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.<sup>15</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

---

<sup>15</sup> Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta. Tahun 1995. Hal 49-50.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menjaga ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil dan didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

## B. Teori Tujuan Hukum

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2002, hlm.109.

Di dalam literatur hukum, dikenal dua teori tentang tujuan hukum, yakni teori etis dan teori utilities. Yang dimaksud dengan teori etis itu mendasar pada etika dan isi hukum ditentukan berdasarkan keyakinan kita tentang mana yang adil dan tidak adil.

Tujuan hukum menurut teori etis ini adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. Sedangkan tujuan hukum menurut teori utilities adalah untuk memberikan manfaat atau faedah bagi setiap orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum ialah memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat dalam jumlah yang besar. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang beragam tujuan hukum yang berbeda-beda. Mari kita simak berikut ini.

Adapun tujuan hukum menurut Aristoteles adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil.

Sedangkan menurut Mr. J Van Kan teori Tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya berbagai kepentingannya itu tidak dapat diganggu. Lebih jelasnya tujuan hukum itu bertugas untuk menjamin kepastian

hukum di dalam sebuah masyarakat, juga menjaga dan mencegah agar setiap orang dalam suatu masyarakat tidak menjadi hakim sendiri.<sup>17</sup>

### C. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi :

1. Atribusi;
2. Delegasi; dan
3. Mandat.



Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara :

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat

---

<sup>17</sup> <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>.

daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;

2. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintah kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu

:

1. atribusi; dan
2. delegasi

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah

memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi secara logis selalau didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis dan kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Filipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara yaitu :

1. Atribusi, dan
2. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu :

1. Delegasi harus defenitif, artinya delegans dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artiinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Pengaruh ;

2. Dasar hukum ; dan
3. Konformitas hukum.

Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

#### 1.6.2 Kerangka Konsepsi

##### a). Kajian Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Kajian adalah hasil mengkaji. Sementara Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum atau bantuan hukum.<sup>18</sup>

##### b). Pemanggilan

Pemanggilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memanggil; kembali tindakan memanggil yang dilakukan oleh suatu partai politik atau golongan terhadap wakilnya agar keluar dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat.

---

<sup>18</sup> <http://kbbi.web.id/yuridis>.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Pemanggilan adalah tindakan kepolisian dalam memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.<sup>19</sup>

c). Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Menurut Undang-undang Notaris yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

d). Saksi

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>20</sup>

e). Perkara

Perkara yang dimaksud adalah perkara penipuan dan atau penggelapan yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.

---

<sup>19</sup> R. Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 364.

<sup>20</sup> R. Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 361.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Perkara adalah masalah; persoalan: **2** urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan); **3** tindak pidana; **4** tentang; mengenai: **5** *cak* karena.<sup>21</sup>

f). Penipuan

Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Penipuan adalah Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk supaya membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, perikeadaan palsu dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain.<sup>22</sup>

g) Penggelapan

Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang

<sup>21</sup> <http://kbbi.web.id/perkara>.

<sup>22</sup> R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm 396.

ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada di tangannya si pelaku, sedang dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada di tangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya seperti :

1. A meminjamkan sebuah sepeda motor kepada B, kemudian tanpa seizin B sepeda motor itu dijualnya dan uang hasil penjualannya dihabiskan.
2. A adalah seorang bendaharawan kas negara yang pekerjaannya menyimpan uang milik negara tanpa seijin peraturan yang ditetapkan, A mengambil uang itu dari kas negara untuk kepentingan pribadinya.<sup>23</sup>

#### h) Ditreskrimum Polda Sumut

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang dimaksud dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> R. Sugandhi, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm 390.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.

Dirreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda.<sup>25</sup>

Ditreskrimum terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
- c. Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwassidik)
- d. Seksi Identifikasi (Siident); dan
- e. Sub Direktorat (Subdit).<sup>26</sup>

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut terbagi dalam 4 Sub Direktorat, yaitu :

- a. Subdit Keamanan Negara (Subditkamneg), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, pemilu atau pemilukada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik dan atau politik serta tindak pidana yang berimplikasi kontijensi;
- b. Subdit Harta Benda dan Bangunan dan Tanah (Subditharda-Bangtah), yang menangani tindak pidana antara lain menangani tindak pidana harta benda yang bergerak dan Bangunan dan tanah.

---

<sup>25</sup> Pasal 129 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.

<sup>26</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.

- c. Subdit Umum (Subditumum), yang menangani tindak pidana antara lain pembajakan, penyanderaan, pembunuhan, premanisme, pemerasan, pencurian, penganiayaan, asusila, dan perjudian;
- d. Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan remaja, anak, dan wanita, perdagangan dan penyelundupan manusia, tenaga kerja, orang asing, dan tindak pidana lintas batas wilayah; dan
- e. Subdit Kendaraan Bermotor (Subditranmor), yang menangani tindak pidana antara lain terkait dengan kendaraan bermotor.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.<sup>27</sup> Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, dalam praktek penegakan hukum pemanggilan Notaris yang berawal dari Premis umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisa masalah pemanggilan

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

Notaris oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya.

### **1.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan menelaah bahan kepustakaan yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang direvisi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Notaris dan peraturan pelaksana perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku tentang ilmu kenotariatan hasil-hasil seminar, karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ensiklopedia yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara juga dilakukan dengan beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu : 1 Notaris (1 orang), Penyidik Polri (6

orang), Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan nara sumber.

### **1.7.3 Analisis Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal hal yang sesuai dengan bahasa penelitian. Seluruh data dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan konprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan. Pada penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan tersebut antara lain adalah :

- a. Memilih peraturan perundang-undangan dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan nkepolisian dan kasus Penipuan dan atau penggelapan.
- b. Badan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Analisis dilakukan secara tekstual dengan memperhatikan hubungan seluruh bahan hukum tersebut.